



WALI KOTA BANJARMASIN

KEPUTUSAN WALI KOTA BANJARMASIN
NOMOR 318 TAHUN 2022
TENTANG

PELIPUTAN KEGIATAN PEMERINTAH KOTA BANJARMASIN
OLEH WARTAWAN PRESS ROOM BALAI KOTA BANJARMASIN
TAHUN ANGGARAN 2022

WALI KOTA BANJARMASIN,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka pelaksanaan penyebarluasan Informasi penyelenggaraan Pemerintah Daerah Tahun Anggaran 2022, perlu dilaksanakan peliputan oleh anggota Press Room Balai Kota Banjarmasin;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu menetapkan dengan Keputusan Wali Kota tentang Peliputan Kegiatan Pemerintah Kota Banjarmasin Oleh Wartawan Press Room Balai Kota Banjarmasin tahun Anggaran 2022;
- Mengingat :
1. Undang - Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang - Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
 2. Undang – Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
 3. Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);

5. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 tahun 2019 tentang Pengelolaan keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
8. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 7 Tahun 2016 Tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kota Banjarmasin (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Nomor 40) Sebagaimana Telah Diubah Dengan Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 3 Tahun 2021 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 7 Tahun 2016 Tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kota Banjarmasin (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2021 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Nomor 63);
9. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin nomor 9 Tahun 2021 Tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2021 Tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kota Banjarmasin Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2021 Nomor 9);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU** : Peliputan Kegiatan Pemerintah Kota Banjarmasin oleh Wartawan Press Room Balai Kota Banjarmasin Tahun Anggaran 2022, dengan susunan anggota sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Wali Kota ini.
- KEDUA** : Peliputan kegiatan sebagaimana dimaksud diktum KESATU diberikan kontribusi untuk jasa publikasi dan peliputan kegiatan Pemerintah Kota Banjarmasin sebagai berikut :
- a. Kontribusi jasa publikasi dan peliputan kegiatan Pemerintah Kota Banjarmasin anggota Press Room Balai Kota diberikan setiap bulan sebesar Rp. 650.000,- (Enam Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah) dan dikenakan pajak untuk per orang kepada Wartawan/ Wartawati/ Reporter yang ditugaskan oleh masing-masing Pimpinan Media Cetak/ Elektronik.
 - b. Jumlah Wartawan/Wartawati/Reporter yang mengikuti kegiatan peliputan dan publikasi maksimum 1 (satu) orang untuk masing-masing Media Cetak/ Elektronik.
- KETIGA** : Kontribusi sebagaimana dimaksud diktum KEDUA, diberikan dengan ketentuan sebagai berikut :

- a. Kegiatan peliputan dan publikasi yang dapat diberikan kontribusi jasa adalah kegiatan yang dilakukan oleh Dinas/ Badan/Kantor/ Bagian/ Instansi/PKK/ Dharma Wanita yang berada di Lingkungan Pemerintah Kota Banjarmasin dan bukan kegiatan yang dilaksanakan oleh pihak lain/ Swasta yang tidak ada hubungannya dengan Pemerintah Kota Banjarmasin kecuali atas perintah Wali Kota;
- b. Wartawan/Wartawati/Reporter yang akan menerima kontribusi jasa setiap bulan wajib menyerahkan Release/Kliping Berita. Wartawan/ Wartawati Media Cetak Harian menyerahkan minimal 6 (enam) berita. Wartawan/Wartawati Media Cetak Mingguan/Bulanan dan Majalah menyerahkan minimal 4 (empat) berita. Dan Reporter Media Elektronik menyerahkan minimal 6 (enam) berita;

KEEMPAT : Kegiatan peliputan yang dapat diikuti dan dilakukan oleh Wartawan/Wartawati/ Reporter Media Cetak dan Elektronik dilaksanakan berdasarkan tingkat keperluan dan kepentingan serta mendapat persetujuan dari Kepala Diskominfo Kota Banjarmasin.

KELIMA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan Wali Kota ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Banjarmasin tahun 2022 pada Kegiatan Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota, sub kegiatan Penyelenggaraan hubungan Masyarakat, Media dan Kemitraan Komunitas, pada Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kota Banjarmasin.

KEENAM : Ketentuan sebagaimana di maksud dalam keputusan ini mulai di laksanakan sejak tanggal 4 Januari 2022.

KETUJUH : Keputusan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Banjarmasin
pada tanggal 11 April 2022

WALI KOTA BANJARMASIN,



IBNU SINA

LAMPIRAN
KEPUTUSAN WALIKOTA BANJARMASIN
NOMOR 318 TAHUN 2022
TENTANG
PELIPUTAN KEGIATAN PEMERINTAH KOTA
BANJARMASIN OLEH WARTAWAN PRESS
ROOM BALAI KOTA BANJARMASIN TAHUN
ANGGARAN 2022

SUSUNAN ANGGOTA PRESS ROOM
BALAI KOTA BANJARMASIN TAHUN 2022

No.	Nama Media Cetak / Elektronik	Keterangan
1.	Harian Banjarmasin Post Group	Surat Kabar Harian (SKH)
2.	Harian Radar Banjarmasin	Surat Kabar Harian (SKH)
3.	Harian Kalimantan Post	Surat Kabar Harian (SKH)
4.	Harian Mata Banua	Surat Kabar Harian (SKH)
5.	Harian Barito Post	Surat Kabar Harian (SKH)
6.	Harian Kal-Sel Pos	Surat Kabar Harian (SKH)
7.	SKM.Aktual	Surat Kabar Mingguan (SKM)
8.	SKM. Seputar Kota	Surat Kabar Mingguan (SKM)
9.	SKM. Borneo News	Surat Kabar Mingguan (SKM)
10.	SKM. Kalsel Post	Surat Kabar Mingguan (SKM)
11.	Majalah Derap Kalimantan	Majalah Mingguan
12.	Radio Abdi Persada FM	Radio Siaran Pemrov. Kal-Sel
13.	Radio Smart FM	Radio Siaran Swasta
14.	Duta TV	Televisi Siaran Swasta
15.	Banjar TV	Televisi Siaran Swasta
16.	LKBN Antara (online)	Kantor Berita Nasional (Online)
17.	Berita Banjarmasin.com	Media Online
18.	Klik Kalsel.com	Media Online
19.	Halo Banua.com	Media Online
20.	Teras Banua.com	Media Online
21.	Apahabar.com	Media Online
22.	Wartaniaga.com	Media Online

WALI KOTA BANJARMASIN,



IBNU SINA